

**IMPLEMENTASI SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Skripsi



Disusun oleh:

Ainun Jiwanti

NIM. 20170610139

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

2021

**IMPLEMENTASI SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun oleh:

Ainun Jiwanti

NIM. 20170610139

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ainun Jiwanti

Nim : 20170610139

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SIDANG PERKARA PIDANA SECARA**

ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI

PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



METERAI
TEMPAL
10000
17DDAIX026003493

Ainun Jiwanti
NIM. 20170610139

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”.

(Surat Al-Insyirah, ayat: 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin..

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terimakasih atas segala nikmat berupa kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini, yang mana saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai.

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua saya, Ayah saya Sumardi dan Ibu saya Dewi Supriati yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kepercayaan untuk saya menyelesaikan pendidikan ini. Persembahan ini memang tak akan mampu membalas perjuangan dan kasih sayang kedua orangtua saya yang tak terukur besarnya. Terimakasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.

Tentu besar harapan saya sebagai seorang anak dan seorang sarjana hukum, semoga kelak dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orangtua dan almamater tercinta. Telah selesainya penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah akhir sebab masih ada banyak hal yang perlu saya kerjakan dan mengingat pula masih ada cita-cita yang perlu saya perjuangkan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat menuju kejalan yang benar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman”**.

Penyusunan tugas akhir ini guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


4. Bapak Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, serta Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H dan Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H selaku Dosen Penguji, terimakasih atas arahan, masukan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa melayani mahasiswa-mahasiswi dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh narasumber dan responden yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Ayah penulis; Sumardi dan Ibu penulis; Dewi Supriati yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta mengizinkan penulis meskipun penulis merupakan anak satu-satunya, untuk menimba ilmu di tempat yang jauh dan tak hentinya memberikan doa dan dukungan untuk penulis.
9. Rekan-rekan penulis; Bang Ramdan, Bang Anwar, Bang Luthfi, Bang Andi, Bang Toifur, Bang Rastra, Bang Firman Fadheri, Kak Oscar dan Kak Ridha yang telah memberi dukungan dan bantuan untuk penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Komunitas Peradilan Semu “PETITA” beserta pembina; Bapak Dr. Danang Wahyu, S.H., M.Hum, mentor NMCC; Alm. Bang Ahmad Syaifuddin, S.H., Delegasi NMCC Anti Money Laundering V Trisakti dan Delegasi NMCC

PERADI 2020 atas pengalaman yang luar biasa sehingga membentuk penulis menjadi seperti sekarang ini.

11. Sahabat-sahabat penulis diperkuliah ini; Nurmala Ita, Nindya Sukmawati, In Ulandari, Feni Astuti, Difta Olivia, Putri Permata, Muhammad Fadli, Rifqi Satar dan Rum Irbah, serta;
12. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA; Bagaskara, Yuda, Angghy, Raentika, Laras, Indah, Azizah, Findy dan Vita atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Terimakasih untuk 'seseorang' yang mungkin tidak sadar telah menjadi inspirasi dan memperkuat keyakinan penulis untuk memilih rumpun Hukum Pidana.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 15 Maret 2021

Ainun Jiwanti
NIM. 20170610139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	7
2. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana	8
3. Persidangan Elektronik	10
4. Tinjauan Umum tentang Pandemi Covid-19.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PROSES BERACARA PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN....	22
A. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana.....	22
B. Sumber Hukum Acara Pidana	30
C. Proses Beracara Perkara Pidana di Persidangan	32
D. Pembuktian dalam Persidangan Perkara Pidana	36
BAB III PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK..	45
A. Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik	45
B. Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
A. Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman	59
B. Kelebihan dan Kekurangan Sidang Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman	73

BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

